

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG
VARIETAS TANAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DEDEK PRISTIKA SIMANJORANG
NPM. 1906200501



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEDEK PRISTIKA SIMANJORANG
NPM : 1906200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG VARIETAS
TANAMAN**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.**
- 2. Guntur Rambey, S.H., M.H.**
- 3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**

-
-
-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEDEK PRISTIKA SIMANJORANG
NPM : 1906200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG VARIETAS TANAMAN

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H.
NIDN: 0010116601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedek Pristika Simanjorang
NPM : 1906200501
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Hak Kekayaan Inteltual di Bidang Varietas Tanaman

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



Dedek Pristika Simanjorang



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siswa merupakan aset yang berharga
untuk kemajuan bangsa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Dedek Pristika Simanjorang
NPM : 1906200501
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Varietas Tanaman
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-april-23	Acc judul	
16-mei-23	Penambahan judul	
26-mei-23	Acc proposal	
19-agt-23	Penyerahan skripsi	
30-agt-23	Perbaikan dapus, footnote, kesimpulan.	
6-sep-23	Perbaikan halaman rusak	
8-sep-23	perbaikan penulisan.	
13-sept-23	Bedah buku	
14/sept-2023	Acc skripsi dan dapat diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.)

ABSTRAK

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG
VARIETAS TANAMAN**

DEDEK PRISTIKA SIMANJORANG
NPM. 1906200501

Pemalsuan hak kekayaan intelektual dalam bidang varietas tanaman merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan memiliki konsekuensi hukum serius. Hukum pidana melindungi hak-hak pemilik varietas tanaman, seperti hak untuk menghasilkan, menggandakan, dan mendistribusikan varietas tanaman yang telah dihasilkan melalui upaya intelektualnya. Pemalsuan dalam konteks ini dapat mencakup tindakan seperti pembajakan, penggunaan varietas tanaman yang dilindungi tanpa izin, atau peniruan tanpa izin varietas yang sudah ada. Tindakan semacam itu dapat mengakibatkan sanksi hukum yang signifikan, termasuk denda dan hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam varietas tanaman sangat penting untuk mendorong inovasi dan perkembangan di sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan varietas tanaman, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan varietas tanaman yang terjadi di Indonesia dan bagaimana upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual dalam varietas tanaman di Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 memberlakukan Pasal 71 yang mengancam hukuman pidana penjara hingga tujuh tahun dan denda mencapai Rp. 2.500.000.000,00 bagi pelaku yang sengaja melakukan pemalsuan atau perbuatan melanggar hak pemegang varietas tanaman. Tindak pidana ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan, penjualan varietas palsu, penggunaan tanpa izin, peniruan varietas, dan penipuan dokumen terkait varietas. Penegakan hukum yang ketat dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, untuk memastikan keadilan bagi korban tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia.

Kata Kunci: Pemalsuan, Hak Kekayaan Intelektual, Varietas Tanaman.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG VARIETAS TANAMAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda SNB Maulidin Simanjorang dan Ibunda Nurhayati Angkat yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, dukungan lahir batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini.
2. Kepada Abang dan Kakak Penulis, yaitu Suprianto Simanjorang dan Ariska Bako yang selalu jadi pendengar terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Adinda Fahira Setiawan, Risa Oktapianti Pasaribu, Astri Ramadhani Hutagalung, selaku teman baik semasa perkuliahan. Terimakasih kalian telah banyak memberikan kebahagiaan, kekecewaan, keikhlasan tanpa akhir, seluruh memori akan penulis kenang selalu.
8. Zulaikha Az-zahra, S.H, Anisha Samara, S.KM, Wiwiting Tresnawati, Tengku Salsabila Raihani, Daffofil Viselius, Dita Anggraini, S.H, Melly Macania, S.H, Risma Warti, S.E, Tasyah Winanda, S.Ak, Ennastasya Salsabila, S.H, terimakasih telah menjadi sahabat, dan pendengar yang siap mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi. Terima kasih telah menjadi rumah

yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Semoga kalian selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta.

9. Serta Terima Kasih kepada Lagu-lagu Hindia, Fiersa Besari, Amigdala dan Banda Neira yang sudah menemani penulis mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
11. Untuk Dedek Pristika Simanjorang. Terima Kasih sudah banyak bertahan, mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini, dirimu berharga, tak peduli seputus asanya sekarang, tetapi cobalah untuk bangkit, Penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini. Berbahagialah dimanapun berpijak, rayakan selalu kehadiranmu di dunia lewat hal yang membuatmu hidup. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2023
Penulis,

DEDEK PRISTIKA SIMANJORANG
NPM. 1906200501

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Tindak Pidana Pemalsuan	17
C. Hak Kekayaan Intelektual	20
D. Varietas Tanaman.....	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Varietas Tanaman	30
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Varietas Tanaman Yang Terjadi Di Indonesia	47
C. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Varietas Tanaman Di Indonesia	54

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi menyebabkan hubungan antara bangsa dan Negara sangatlah luas hal ini dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi di belahan dunia dapat diketahui dengan cepat dan tersebarnya berita dengan cepat. Perkembangan zaman akan diikuti oleh canggihnya teknologi, dan kekayaan intelektual semakin hari semakin menarik untuk dibahas dan diteliti dalam perannya mempercepat pergerakan pembangunan nasional. Fenomena kehidupan anata bangsa akan mengakibatkan bergesernya kelakukuan yang merugikan hak orang lain seperti penjiplakan dan pemalsuan, kelakuan ini tidak akan mendapatkan tempat lagi di dalam masyarakat.¹

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya hayati yang cukup besar sehingga disebut sebagai negara yang memiliki *megabiodiversity*. Pentingnya perlindungan hukum bagi mereka yang sudah mampu membuat inovasi varietas tanaman dalam bidang teknologi pertanian. Perlindungan hak dalam bentuk Perlindungan Varietas Tanaman oleh Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan motivasi bagi petani.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keseimbangan dalam hak Perlindungan Varietas Tanaman merupakan hal yang penting mengingat hak Perlindungan Varietas Tanaman sendiri pada satu sisi berkaitan dengan

¹ Ni Made Dwi Ari Cahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion”, *Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, halaman 175.

² Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, halaman 110.

kepentingan individu dari pihak-pihak pemulia tanaman. Pada sisi lain, hak tersebut juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, khususnya para pengguna varietas tanaman. Oleh sebab itu, aspek keseimbangan menjadi penting guna mencapai kemanfaatan bersama antara pemulia tanaman dengan masyarakat atas kegiatan pemuliaan tanaman itu sendiri.

Perlindungan kepentingan pemulia tanaman tersebut di Indonesia dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dalam hal ini dapat dikatakan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pada pihak yang berhasil melakukan pemuliaan tanaman di Indonesia. Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000 tersebut di satu sisi dibuat dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan menjaga terciptanya situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional. Pada sisi lain, Undang-Undang tersebut juga dibuat dengan maksud untuk lebih menarik investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing, untuk menanamkan modalnya di sektor perbenihan yang unggul.

Penciptaan varietas baru tanaman guna menghasilkan produk unggulan dalam hal tersebut termasuk pengembangan teknologi pembibitan. Hasil pertanian bermutu tinggi salah satunya sangat ditentukan dengan bibit yang bermutu tinggi. Oleh sebab itu, keberhasilan pengembangan teknologi bibit unggul dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memuat sanksi kepada orang yang menggunakan varietas tanaman tanpa seizin pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemilik Hak Perlindungan Varietas Tanaman memiliki beberapa hak yang dimiliki atas varietas baru hasil invensinya, salah satunya adalah hak di bidang pembibitan. Hak pemegang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan izin kepada pihak ketiga juga berlaku untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Hak untuk menggunakan varietas meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan. Pemilik Hak Perlindungan Varietas Tanaman dapat melarang pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak benih, maupun memperjualbelikan tanpa izin. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik Hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam hal ini dapat mengajukan tuntutan kepada yang bersangkutan.

Salah satu kasus terhadap varietas tanaman adalah kasus dalam tindak pidana pemalsuan. Sebagaimana kasus tersebut pernah dilakukan oleh Jajaran Polres Banyuasin, yang membongkar sindikat pemalsuan bibit buah kelapa sawit. Sindikat diketahui mendapatkan omzet puluhan juta rupiah. Sebagaimana Kapolres Banyuasin, AKBP Yudhi Pinem mengatakan para sindikat beraksi sejak beberapa bulan terakhir. Tercatat sudah puluhan petani sawit Sumatera Selatan menjadi korbannya. Jadi sindikat ini ditangkap setelah mendapat laporan adanya bibit palsu beredar di Sumatera Selatan. Dari tangan kedua pelaku, polisi

mengamankan 11 paket bibit sawit palsu siap edar. Tidak hanya itu paket bibit diketahui disegel merek bibit sawit ternama asal Medan.³

Kasus pemalsuan lainnya juga sebagaimana Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap sindikat pemalsuan benih jagung merek Bisi-2. Pemalsuan di Lampung Selatan sudah terjadi dalam 3,5 bulan terakhir dan menipu ratusan petani jagung. Saat ini polisi menahan dua tersangka, yaitu satu orang produsen asal Jember Jawa Timur dan satu distributor asal Bandar Lampung Lampung. Selain itu polisi juga menyita 3.128 kemasan benih jagung palsu siap edar, berbagai peralatan pembuatan dan pengemas benih jagung palsu, serta ribuan lembar kantung Bisi-2 palsu yang semuanya diangkut dalam satu kontainer dari Jember ke Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Lukas Ari Dwiko Utomo mengatakan, pengungkapan sindikat pemalsuan benih jagung palsu berawal dari laporan petani jagung Desa Tran Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Saat itu petani melaporkan benih jagung yang ditanam tidak kunjung tumbuh setelah penanaman benih selama satu minggu. Pada benih asli, kecambah tanaman akan tumbuh setelah tiga hari penanaman.⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka kasus pemalsuan varietas tanaman perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG VARIETAS TANAMAN”**.

³ Raja Adil Siregar, “Sindikat Pembuat Bibit Sawit Palsu di Bongkar Polisi”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-4377611/sindikat-pembuat-bibit-sawit-palsu-dibongkar-polisi>, diakses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 10.00 Wib.

⁴ Kalianda, “Polisi Ungkap Sindikat Pemalsuan Benih Jagung Bisi-2”, melalui <https://medan.kompas.com/read/2008/11/23/20573232/index.html>, diakses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 10.00 Wib.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan varietas tanaman?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan varietas tanaman yang terjadi di Indonesia?
- c. Bagaimana upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait pemalsuan hak kekayaan intelektual dibidang varietas tanaman, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Hakim, Jaksa, Advokat yang sedang menangani perkara pidana terkait pemalsuan hak kekayaan intelektual dibidang varietas tanaman.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan varietas tanaman.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan varietas tanaman yang terjadi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Varietas Tanaman”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Tinjauan Hukum adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek hukum.
2. Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat.⁵
3. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu.
4. Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI.
5. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-

⁵ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, halaman.1.

kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hazizah Fitriani Purba, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2021, dengan judul Penelitian: “Memperdagangkan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana ketentuan pengaturan varietas tanaman di Indonesia?
 - b. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana memperdagangkan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak varietas tanaman menurut Undang-Undang No. 29 Tentang PVT dan KUHPidana?
 - c. Bagaimana ketentuan Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No 29 Tahun 2000 tentang PVT terhadap perbuatan memperdagangkan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak varietas tanaman?

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Erica Wuner, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Bandar Lampung, Tahun 2021, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman”. Skripsi ini dikaji dengan tujuan untuk mengetahui:
 - a. Bagaimana tindak pidana terhadap Perlindungan Varietas Tanaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000?
 - b. Bagaimana Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia dalam sistem hukum nasional dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait tinjauan hukum pidana terhadap pemalsuan hak kekayaan intelektual dibidang varietas tanaman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder.

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 50, QS. Al Maidah Ayat 41, serta QS. At-Taubah 77.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁶

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.⁷

5. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.⁸

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20-21.

⁷ *Ibid.*, halaman 21.

⁸ *Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁹

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat

⁹ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Begitu dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).¹⁰

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹¹

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam

¹⁰ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹³

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain,

¹² *Ibid.*

¹³ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹⁵

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat terkait pertanggungjawaban pidana ini, dimana menyatakan bahwa:

¹⁴ *Ibid.*, halaman 94.

¹⁵ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.¹⁶

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.¹⁷

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

(*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.¹⁸

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang

¹⁸ *Ibid.*, halaman 2.

¹⁹ *Ibid.*

yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²⁰

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²¹ Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud

²⁰ *Ibid.*, halaman 3-4.

²¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (lalai).²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan meterai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276), laporan palsu dan pengaduan palsu (Pasal 220). Dalam tulisan ini maka pembahasan difokuskan pada tafsir atas pemalsuan surat terutama Pasal 263 dan Pasal 266 karena kedua pasal ini acapkali menimbulkan tafsir yang beragam di kalangan para ahli hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan tafsir atas suatu pasal dalam KUHP, maka secara teoritis dapat digunakan dengan mengurai unsur-unsur yang objektif dan unsur-unsur subjektif dari pasal tersebut. Unsur-unsur yang subjektif tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia, yaitu yang berupa: suatu tindak tanduk atau suatu tindakan, suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*) dan keadaan (*omstanddigheid*), yang kesemuanya ini dilarang oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur yang subjektif dapat berupa: dapat dipertanggung jawabkan dan kesalahan.²³

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan

²² Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press, halaman 10.

²³ Ahmad Sofian, "Tafsir Delik Atas Pemalsuan", <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 24 April 2023, Pukul 10. 10 Wib.

perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah SWT, yaitu:

a. QS. An-Nisa' ayat 50:

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: "Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka)".

Ayat tersebut menjelaskan betapa tercelanya perbuatan pemalsuan, atau melakukan dusta dan kebohongan. Dalam surah lain juga di jelaskan larangan berdusta.

b. QS. Al Maidah Ayat 41:

❖ **يَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
 آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ
 سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ
 يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ
 فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ
 قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾**

Artinya: Hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, Yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", Padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (orang-orang Yahudi itu) Amat suka mendengar (berita-berita) bohongdan Amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamumereka merobah, perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang

sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, Maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini Maka hatihatilah". Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dari ayat diatas bisa disimpulkan pokok bahasan dalam ayat diatas sebagai berikut:

- a. Allah menyuruh nabi Muhammad agar jangan cemas dan terpengaruh oleh perbuatan kaumnya yang dengan mudah menjad kafir.
- b. Orang munafik dan orang yahudi senang sekali mendengar pembicaraan dan propaganda bohong mengenai pribadi dan kerasulan Muhammad SAW. Mengubah isi kitab Taurat dan hanya mau menerima suatu hukum kalau sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Kalau tidak, maka hukum itu mereka tolak.
- c. Hati mereka tidak akan dibersihkan. Mereka hina di dunia dan akhirat kelak akan mendapatkan siksaan yang amat berat.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut diatas, dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan hak kekayaan intelektual di bidang varietas tanaman, maka Allah SWT secara tegas melarang terkait dengan perbuatan berdusta yang termasuk dalam hal yang tercela, sehingga kebohongan yang dilakukan dalam kegiatan varietas tanaman sangat jelas dan terang tidak dilarang oleh Islam.

C. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) akhir-akhir ini begitu sering terdengar di telinga kita. Seolah-olah tidak asing bagi kita untuk mendengar istilah dan kata-

kata yang terdapat unsur HKI didalamnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari beberapa waktu yang lalu. Hal ini paling tidak merupakan sebuah indikasi awal bahwa HKI mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.²⁴

HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HaKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.²⁵

Eddy Damian mengemukakan bahwa HaKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter ego (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarinya. Semakin beragam dan berkualitasnya HaKI yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis

²⁴ Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 27.

²⁵ Yulia. 2018. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 2.

kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HaKI harus diberikan perlindungan.²⁶

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena HKI dewasa ini sudah mendunia. HKI diperdagangkan secara global. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Apalagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Lebih tepatnya lagi tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan.

Secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka HKI tersebut dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

²⁶ *Ibid.*

Indonesia menyikapi dan mengambil suatu langkah cerdas. Dengan keberadaan nilai-nilai dan budayanya masing-masing dalam upaya untuk bisa menerapkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang berparadigma kapitalis bertolak belakang dengan paradigmanya yang telah berakar di Negara Indonesia. Namun karena konsekuensi yuridis dan psikologis Indonesia telah menyepakati GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan sepakat pula kerangka GATT/WTO (*World Trade Organization*), dan diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, berharap besar Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya termasuk ahli teknologi, walaupun faktanya sampai kini berbeda. Sehingga kembali menjadi suatu polemik dan persoalan yang cenderung menempatkan negara pada posisi yang sulit dan tertindas.²⁷

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.²⁸

²⁷ Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", *De Lega Lata*, Volume 5, Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 38.

²⁸ Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Wiraraja. 2020. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja halaman 1.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan *intellectual property rights* seperti tertera dalam bagan di atas tidak semuanya diatur dalam UU tersendiri, ada yang pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang. Misalnya pengaturan tentang *neighbouring rights* diatur dalam UU Hak Cipta, demikian pula pengaturan tentang *utility models* (UU kita tidak mengenal istilah ini tetapi menggunakan istilah Paten Sederhana) diatur dalam UU Paten, begitu juga tentang *trade mark, service mark, trade names or commercial names appellations of origin dan indication of origin* diatur dalam UU Merek.²⁹

Adalagi bagian yang menurut hemat kami tidak termasuk dalam cakupan bidang HKI tetapi dalam berbagai literatur termasuk dalam cakupan HKI yakni *unfair competition*, rahasia dagang dan *indication of origin* atau sekarang dikenal sebagai indikasi geografi itu adalah figure hukum yang memiliki keterkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang HKI itu kita temukan dalam undang-undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur UU No. 28 Tahun 2014, tentang Merk diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang Paten diatur dalam UU No.14 Tahun 2001.

Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya UU Paten dan Merek Indonesia sebelumnya telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di samping paten dan merek yang sudah lebih dulu disahkan yaitu UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,

²⁹ O.K. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 36.

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dengan demikian saat ini terdapat perangkat UU HKI Indonesia, yakni :

1. Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014;
2. Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001;
3. Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001;
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000;
5. Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000;
6. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000, dan
7. Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000.³⁰

Jika di telusuri skema ruang lingkup HKI dalam uraian terdahulu dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan HKI Indonesia, agaknya telah tersahutilah amanah yang diagendakan oleh GATT/WTO (1994). Di samping peraturan perundang-undangan nasional, selain ratifikasi GATT 1994, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi atau traktat internasional antara lain Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997, *Trade Mark Law Treaty* Ratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997, Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 serta *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997. Terdapat juga beberapa konvensi internasional lainnya dalam bentuk traktat atau perjanjian bilateral, antara lain:

³⁰ *Ibid.*, halaman 36.

1. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
2. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
3. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.
4. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
5. Keputusan Presiden RI NO. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*.³¹

D. Varietas Tanaman

Pengertian perlindungan Varietas Tanaman, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak perlindungan untuk

³¹ *Ibid.*, halaman 36.

menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mikoplasma, virus, viroid dan bakteriofag. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.³²

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, menyebutkan bahwa:

- (1) Varietas yang dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
- (2) Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun;
- (3) Perlindungan Varietas Tanaman tidak diberikan untuk varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³² Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, halaman 116.

Subjek Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak Perlindungan Varietas Tanaman dari pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman sebelumnya.
- (2) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
- (3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk:
 - a) Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
 - b) Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - c) Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, menyebutkan bahwa:

Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan hak Perlindungan Varietas Tanamannya di Indonesia;
- b. membayar biaya tahunan Perlindungan Varietas Tanaman;
- c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia.

Contoh penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup adalah tanaman penghasil psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Varietas Tanaman

1. Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Hak Varietas Tanaman

Tindak pidana terhadap perlindungan hak varietas tanaman (disingkat tindak pidana PVT) bersumber pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HaKI), perlindungan hukum terhadap varietas tanaman tergolong baru di Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten tidak memuat perlindungan paten bagi makanan, minuman, dan varietas tanaman. Baru pada tahun 1997 dalam UU No. 13 Tahun 1997, yakni UU yang mengubah UU No. 6/1989 menghapus peniadaan hak varietas tanaman dan memberikan hak perlindungan paten terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman.

Dasar perubahan tersebut merupakan implikasi dari ratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. TRIPs diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994. Walaupun dalam UU No. 13/1997 mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun belum dapat mengakomodasikan keperluan varietas tanaman baru secara normal. UU No. 6/1989 yang diubah dengan UU No. 13/1997 dihapus dan diganti dengan UU No. 14/2001 telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman.³³

³³ Rio Christian Wenas, "Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Dan Pengaturannya Di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, halaman 141.

Berhubung Pasal 7 Huruf (d) yang menyatakan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

- a. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
- b. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Walaupun ada UU yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman, yakni UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, namun UU ini tidak memberikan perlindungan hukum secara tegas terhadap pemulia tanaman maupun pemegang hak PVT lainnya. Perlindungan hukum terhadap hak PVT menjadi kuat dalam khazanah hukum positif di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 (LN 2001 No. 109). Adanya perlindungan hukum hak PVT ditujukan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul dan pengembangan industri perbenihan.

Varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut.

- a. Jenis atau spesies baru. Maksudnya, baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
- b. Bersifat unik. Dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
- c. Jenis varietas tanaman seragam. Artinya, apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
- d. Jenis varietas bersifat stabil. Dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau

untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

- e. Varietas tanaman harus diberi nama. Nama ini selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa:
- 1) nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
 - 2) pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
 - 3) penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
 - 4) bila ditolak maka pemohon wajib mengganti nama tersebut;
 - 5) bila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
 - 6) nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Perlindungan hukum varietas tanaman keberlakuannya tidak absolut sebagaimana hak cipta, namun dibatasi. Jangka waktu berlaku hak PVT selama 20 tahun untuk tanaman semusim. Untuk tanaman tahunan selama 25 tahun dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT oleh Negara. Sebelum diberikan hak, diberikan hak sementara yang berlaku sejak tanggal pengajuan permohonan sampai dengan diberikannya hak.

Subjek hukum yang diberikan perlindungan hak PVT adalah pemulia orang pribadi atau badan hukum. Selain pemulia, orang atau badan hukum lain dapat menjadi subjek hukum hak PVT yang menerima peralihan hak dari pemulia melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian lisensi dalam bentuk notariel, atau sebab-sebab lain, misalnya lisensi wajib karena putusan pengadilan.³⁵

Ada beberapa jenis tindak pidana berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman (selanjutnya disebut PVT) yaitu sebagai berikut :

³⁴ *Ibid.*, halaman 142.

³⁵ *Ibid.*, halaman 143.

a. Tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, dan lain-lain varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) memberikan hak pada pemegang hak PVT untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen miliknya. Menurut Pasal 71, pelanggaran terhadap hak pemegang hak PVT ini merupakan tindak pidana.³⁶

Pasal 6 merumuskan selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga untuk :
 - a) Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
 - b) Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
- 3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a) Memproduksi atau memperbanyak benih,
 - b) Menyiapkan untuk tujuan propagasi,
 - c) Mengiklankan,
 - d) Menawarkan,
 - e) Menjual atau memperdagangkan,
 - f) Mengekspor,
 - g) Mengimpor,
 - h) Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
- 4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berasal dari varietas yang dilindungi harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.
- 5) Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-

³⁶ Karol B. Masinambow, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Perlindungan Bagi Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman", *Lex Crimen*, Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, halaman 16.

- undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya.
- b) Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
 - c) Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutase alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.
- 6) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah.
 - 7) Ketentuan penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya di atur lebih lanjut oleh pemerintah.

Ketentuan yang ditunjuk oleh Pasal 71 menunjuk Pasal 6 Ayat (3) saja. Akan tetapi, ketentuan Ayat (3) tersebut merupakan penjabaran dari perbuatan menggunakan yang disebut dalam Ayat (1). Dengan demikian, pembicaraan mengenai tindak pidana Pasal 71 *jo* Pasal 5 Ayat (3) perlu dihubungkan dengan ketentuan Ayat (1), bahkan isi masing-masing ayat saling berhubungan.

Perhatikan isi Ayat (4) menunjuk ketentuan Ayat (1). Ketentuan Ayat (2) juga menunjuk isi Ayat (1). Sementara itu, ketentuan Ayat (5) menunjuk ketentuan Ayat (2). Apabila norma Pasal 71 dihubungkan dan digabungkan dengan norma Pasal 6 Ayat (3) dan dibentuk satu rumusan tindak pidana, kiranya rumusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja tanpa persetujuan pemegang hak PVT memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengeksport, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan tersebut varietas berupa benih dan hasil panen untuk tujuan propagasi dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Apabila rumusan tersebut dirinci maka unsur-unsurnya adalah berikut ini:

1) Unsur Subjektif (Kesalahan: dengan sengaja)

Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan sikap batin pembuat dengan perbuatan atau lebih luas dengan tindak pidana. Secara teoretis, apabila unsur kesalahan dicantumkan dalam rumusan tindak pidana maka sikap batin pembuat selalu ada hubungannya dengan unsur lain yang ditempatkan pada urutan setelah unsur kesalahan dan sesuai logika. Demikian juga sengaja dalam tindak pidana Pasal 71 *jo* Pasal 6 Ayat (3).

2) Unsur Objektif (Melawan Hukum)

Berdasarkan rumusan Pasal 6 Ayat (1) tentang hak menyetujui, ditegaskan lagi dalam ketentuan pada Ayat (4) secara khusus pada objek hasil panen untuk tujuan propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi. Demikian juga pada Ayat (5) dinyatakan pula tentang syarat adanya persetujuan pemegang hak PVT dikhususkan pada objek varietas turunan esensial sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2).

3) Objek

Ada dua objek yang disebut dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu varietas berupa benih dan varietas berupa hasil panen. Varietas berupa benih atau hasil panen adalah benih atau hasil panen yang memenuhi kriteria varietas tanaman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (3).³⁷

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman,

³⁷ *Ibid.*, halaman 18.

pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama sekurang-kurangnya oleh satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Dihubungkan dengan objek benih dan hasil panen maka dalam hubungannya dengan pengertian varietas tanaman tersebut harus berupa benih atau hasil panen dari sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak akan mengalami perbuahan.³⁸

b. Tindak pidana konsultan PVT dan pegawai Kantor PVT sengaja merahasiakan varietas dan dokumen permohonan PVT.

Pasal 13 Ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

Konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) butir d, harus terdaftar dikantor PVT; menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkan permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Apabila norma Pasal 72 dipadukan dengan norma Pasal 13 Ayat (1) huruf

b dan dibentuk satu rumusan maka bunyinya adalah sebagai berikut :

Konsultan PVT dengan sengaja tidak merahasiakan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai tanggal diumumkan permohonan hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rio Christian Wenas. *Op. Cit.*, halaman 144.

Apabila diperinci maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur subjektif (kesalahan: dengan sengaja)

Sengaja dalam arti menghendaki dan mengetahui diarahkan pada tidak merahasiakan varietas tanaman dan dokumen permohonan hak PVT. Dalam arti sempit, kehendak bermakna menghendaki perbuatan. Dan arti luas, pembuat menghendaki mewujudkan dan menyelesaikan tindak pidana. Sementara itu, pengetahuan yang khususnya diarahkan pada varietas tanaman dan dokumen permohonan.

2) Unsur objektif

a) Pembuatnya : Konsultan PVT

Pembuat tindak pidana pasal ini, kualitas atau kedudukannya sebagai seorang konsultan PVT. Konsultan PVT adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar konsultan perlindungan varietas tanaman di Kantor PVT/ kantor PVT adalah salah satu unit organisasi dalam lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan dibidang PVT.

Tugas konsultan PVT adalah memberikan konsultasi pada pemohon dalam hal pengurusan permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemulia. Pada saat konsultasi dilakukan, seornag konsultan mengetahui tentang varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT maupun mengenai isi dokumen yang diajukan.

Konsultan PVT oleh hukum dibebani suatu kewajiban untuk merahasiakan untuk menghindari kerugian pemulia *in casu* pemohon,

pertama varietas tanaman berupa objek yang dimohonkan hak PVT dan kedua dokumen permohonan hak PVT. Ketentuan pembebanan kewajiban hukum ini dasarnya adalah hukum perdata. Akan tetapi, karena ditunjuk oleh Pasal 72 yang merumuskan tindak pidana dan disertai ancaman pidana terhadap pelanggaran kewajiban hukum tersebut maka menjadi tindak pidana.

Konsultan adalah orang perorangan atau lembaga yang karena kedudukannya bertugas khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Diadakannya profesi konsultan PVT semacam itu ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum atau segi-segi teknis administrasi pengurusan hak PVT.

b) Perbuatan : tidak merahasiakan

Menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban hukum. Meskipun ada kata tidak dalam kalimat tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya, namun perbuatan tidak menjaga kerahasiaan, bukanlah perbuatan pasif murni karena untuk menjaga kerahasiaan bisa dilakukan dengan tidak berbuat pasif atau justru harus berbuat sesuatu aktif bergantung pada sifat dan keadaan masing-masing kasus.

Contoh tidak merahasiakan dengan tidak berbuat pasif. Konsultan PVT tidak mencegah ada orang yang tidak berhak masuk ke ruangan kerja dan membuka berkas dokumen permohonan. Berdasarkan sifat dan

keadaan kasus tidak merahasiakan, dapat juga dilakukan dengan perbuatan aktif.

c) Objek

Ada dua objek tindak pidana yakni varietas tanaman dan dokumen permohonan hak PVT. Syarat dari varietas tanaman yang wajib dirahasiakan adalah varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman musim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.⁴⁰

c. Tindak pidana dengan sengaja dan untuk tujuan komersial menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi

Pasal 73 merumuskan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Pasal 10 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila :
 - a) Penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial,
 - b) Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru,
 - c) Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memerhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

⁴⁰ Karol B. Masinambow. *Op. Cit.*, halaman 19.

- 2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir c di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁴¹

Terdapat unsur-unsur berikut ini :

- 1) Unsur subjektif

Ada dua unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan tujuan komersial, namun berbeda arah dan fungsi atau kedudukan dalam rumusan tindak pidana. Sengaja ditujukan pada semua unsur, seperti perbuatan, objek, dan termasuk unsur tujuan komersial. Lebih jelasnya, pembuat menghendaki menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi dan disadari bahwa perbuatan itu ditujukan untuk komersial. Jadi, tujuan komersial tersebut disadari dan diinginkan oleh si pembuat.

- 2) Objektif

- a) Perbuatan: menggunakan

Kembali pada perbuatan menggunakan yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang telah dibicarakan bahwa perbuatan menggunakan merupakan perbuatan yang bersifat abstrak. Dengan demikian, wajar apabila wujud konkretnya disebut secara limitatif dalam Pasal 6 Ayat (2), meliputi memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan tersebut.

⁴¹ Rio Christian Wenas. *Op. Cit.*, halaman 144.

Sifat melawan hukum perbuatan selalu ada dalam tindak pidana, walaupun tidak dirumuskan, tetapi sebagai tanda tetap ada dan melekat pada unsur-unsur tertentu dalam tindak pidana, dan melekat pada perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu. Apabila dilihat rumusan tindak pidana dalam Pasal 73 *jo* Pasal 10 Ayat (1) tidak mencantumkan unsur tanpa persetujuan atau tanpa izin pemegang hak PVT.

b) Objek

Objek tindak pidana adalah hasil panen dari varietas yang dilindungi, maksudnya dilindungi oleh hak PVT. Artinya, hasil panen dari varietas yang sudah mendapatkan hak PVT diberikan sertifikat hak PVT dan tercatat dalam daftar umum PVT. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang yang memperoleh atas dasar penyerahan melalui perjanjian lisensi atau karena pewarisan. Pihak lain bisa mendapatkan hak menggunakan melalui lisensi wajib menurut ketentuan Pasal 44.

c) Bukan untuk tujuan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan baru, atau bukan dilakukan pemerintah dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan.

Unsur tersebut ditarik secara terbalik (berlawanan) dari rumusan Pasal 10 Ayat (1) tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Ditunjuknya syarat-syarat dalam Pasal 10 Ayat (1) oleh Pasal 73 sebagai syarat yang jika dilanggar merupakan tindak pidana maka jika syarat

itu terpenuhi dalam perbuatan menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi, sifat melawan hukum dari penggunaan menjadi lenyap.⁴²

Dicantumkan syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran, bersifat melawan hukum, dan menurut Pasal 73 merupakan tindak pidana sehingga pembuatnya dapat dipidana. Kecuali bila memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam Pasal 10 Ayat (1) karena syarat-syarat tersebut merupakan dasar menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial.

d. Tindak pidana pemeriksa PVT atau pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya

Pasal 74 merumuskan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Oleh karena itu rumusan Pasal 30 Ayat (3) yang ditunjuk Pasal 74 menyebut norma Ayat (1) dan Ayat (2) maka rumusan Pasal 30 disalin lengkap dan bunyi rumusan Pasal 30 sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan substansif dilakukan oleh pemeriksa PVT meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Kantor PVT dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari instansi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 3) Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan varietas tanaman yang diperiksanya.

⁴² Karol B. Masinambow. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi pemeriksa PV dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) di atur lebih lanjut oleh pemerintah.⁴³

Apabila norma Pasal 74 ditautkan dengan norma Pasal 30 Ayat (3) dan dibentuk satu rumusan pidana maka rumusannya sebagai berikut : Pemeriksa PVT atau pejabat lain yang terkait dengan pemeriksaan substantif permohonan hak PVT dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

- 1) Unsur subjektif (kesalahan: dengan sengaja)

Sengaja dalam tindak pidana menurut Pasal 74 *jo* 30 Ayat (3) berarti pembuat menghendaki untuk tidak menjaga kerahasiaan varietas yang disadari diperiksa secara substantif olehnya dan diketahuinya harus dirahasiakan. Sementara itu, kesadaran terhadap kedudukan dirinya sebagai orang yang memeriksa substantif tidak diperlukan.

- 2) Unsur objektif

- a) Pembuat

Tindak pidana ini khusus ditujukan bagi dua kualitas ini khusus ditujukan bagi dua kualitas subjek hokum. Pertama, pemeriksa substantif PVT. Kedua, pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif permohonan hak PVT. Pemeriksaan PVT adalah pejabat yang diangkat oleh menteri berdasarkan keahliannya dan ditugasi untuk melakukan

⁴³ Rio Christian Wenas. *Op. Cit.*, halaman 145.

pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon.

b) Perbuatan dan objek

Unsur perbuatan yang dilarang adalah tidak menjaga. Unsur objek adalah kerahasiaan varietas. Sementara itu, frasa yang diperiksanya berupa unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada unsur objek perbuatan. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban hukum.⁴⁴

Hal ini meskipun ada kata tidak dalam kalimat tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya, namun perbuatan tidak menjaga kerahasiaan bukan perbuatan pasif murni karena untuk menjaga kerahasiaan bisa dilakukan dengan berbuat atau justru tidak berbuat sama sekali, bergantung pada sifat dan keadaan dari masing-masing kasus.

Contoh tidak menjaga kerahasiaan dengan tidak berbuat. Pemeriksa PVT tidak mencegah ada orang yang tidak berhak masuk ke ruang kerjanya dan membuka dan membaca berkas dokumen permohonan. Sebaliknya, bisa terjadi tidak menjaga kerahasiaan dengan berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan rahasia menjadi terbuka.

Pemeriksa PVT tidak mencegah ada orang yang tidak berhak masuk ke ruang kerjanya dan membuka dan membanca berkas dokumen permohonan. Sebaliknya, bisa terjadi tidak menjaga kerahasiaan dengan berbuat sesuatu yang

⁴⁴ Karol B. Masinambow. *Op. Cit.*, halaman 21.

dapat menyebabkan rahasia menjadi terbuka. Misalnya, sengaja mengirimkan salah satu rahasia varietas pada orang yang tidak berhak.

Perbuatan tidak menjaga kerahasiaan, baik pasif maupun aktif harus menimbulkan akibat adanya orang lain yang tidak berhak menjadi tahun (mengetahui) tentang varietas yang diperiksa. Perbuatan, maupun adanya akibat orang lain mengetahui varietas yang dirahasiakan harus dibuktikan.

Tindak pidana Pasal 74 *jo* Pasal 30 Ayat (3) memiliki persamaan dengan tindak pidana Pasal 72 *jo* Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 72 *jo* Pasal 23. Persamaannya yang khas adalah tiga macam tindak pidana PVT tersebut dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pemulia tentang kerahasiaan varietas tanaman dan/atau isi dokumen permohonan sebelum hak PVT diberikan oleh negara. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada subjek hukum tindak pidananya.⁴⁵

2. Tindak Pidana Pemalsuan Varietas Tanaman

Tindak pidana pemalsuan varietas tanaman diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang merumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah).

Perbuatan memperdagangkan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak PVT adalah aktivitas memperdagangkan atau menjual varietas tanaman tanpa sepengetahuan pemilik varietas tanaman selaku orang yang memiliki varietas tanaman, perbuatan ini umumnya berawal dari pencurian

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 22.

varietas tanaman atau perbuatan curang lainnya seperti pemalsuan untuk mengalihmilikkan varietas tanaman secara melawan hukum untuk kemudian diperdagangkan dengan maksud memperoleh manfaat ekonomis dari hasil aktivitas tersebut.

Sanksi hukum memperdagangkan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak varietas tanaman diatur dalam Undang Undang No 29 Tahun 2000 tentang PVT dalam bab XI ketentuan pidana, pada pasal 71 yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan bunyi pada pasal 6 ayat (3) dalam undang undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT yakni:

Hak untuk menggunakan *varietas* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. Memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. Menyiapkan untuk tujuan propogasi;
- c. Meningkatkan;
- d. Menawarkan;
- e. Menjual atau memperdagangkan;
- f. Mengekspor;
- g. Mengimpor;
- h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a s/d g.¹⁶

Yang termasuk dalam butir-butir tersebut di atas, tanpa persetujuan pemegang Hak Varietas Tanaman, termasuk menjual atau memperdagangkan varietas tanaman dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Varietas Tanaman Yang Terjadi Di Indonesia

Pada dasarnya, hukum dalam UUPVT adalah hukum perdata yang operasinya bersifat administratif. Pengaturan dan penentuan hak-hak PVT seperti pada objek apa hak PVT melekat; kepada siapa hak perlindungan diberikan; bagaimana kewajiban pemulia atau pemegang hak PVT; bagaimana cara mengajukan permohonan untuk memperoleh hak PVT; bagaimana syarat dan cara mengajukan banding apabila permohonan ditolak; dengan cara bagaimana hak PVT dialihkan, dan masih banyak lagi.

Ketentuan tersebut masuk ruang lingkup hukum administrasi publik. UUPVT memuat berbagai ketentuan hukum perdata tentang bagaimana menegakkan hak-hak pemulia atau hak pemegang PVT, terutama mengatur dan menentukan penegakan hukum perdata bila hak PVT dilanggar dengan menurut seara perdata, misalnya penggantian kerugian. Meskipun tuntutan penggantian kerugian semacam itu dapat pula melalui Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁴⁶

Hak-hak pemulia atau hak pegang PVT dipertahankan pula melalui hukum pidana. Walaupun perlindungan hukum melalui hukum pidana tersebut hak PVT dirumuskan dalam empat pasal saja, tetapi positifnya sangat tinggi dan kuat. Oleh karena sanksi pelanggaran hukum pidana wujudnya suatu penderitaan dan pelaksanaannya sangat keras maka mengandung sifat menakut-nakuti. Sifat

⁴⁶ Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Semarang: Madina Semarang, halaman 107.

menakut-nakuti tidak mungkin dapat dihilangkan dari ancaman pidana yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.

Perlindungan hukum pidana terhadap hak PVT bukan saja mengenai hak PVT yang sudah diberikan oleh negara (seperti pihak yang tidak berhak atas PVT memproduksi, menjual, dan lain-lain varietas tanaman hak PVT miliknya), tetapi juga melindungi kepentingan hukum sebelum hak PVT diberikan (seperti dilarangnya konsultan PVT dan atau seluruh pegawai dilingkungan kantor PVT untuk membocorkan kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT).⁴⁷

Tindak pidana PVT dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pemulia atau pemegang hak PVT dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi, meniadakan atau menyerang hak PVT. Hukum pidana dalam UUPVT hanya dimuat dalam 6 pasal, yakni dari Pasal 70 s/d Pasal 75. Pasal 70 memuat hukum pidana formil tentang penyidikan tentang kejahatan PVT, selebihnya mengatur mengenai hukum pidana materiel. Akan tetapi, suatu Pasal yakni Pasal 75 menetapkan bahwa semua tindak pidana dibidang hak PVT berupa pelanggaran. Sementara itu, mengenai tindak pidana dirumuskan masing-masing pada Pasal 71, 72, 73, dan Pasal 75. Meskipun hanya ada empat pasal namun sesungguhnya tindak pidana PVT ada lima macam, yakni ditambah pasal 72 yang memuat dua macam tindak pidana PVT.

PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 107.

saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Boleh juga sudah diperdagangkan, asal tidak lebih dari setahun. Jika diperdagangkan di luar negeri, maka tidak boleh lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

Varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas yang tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan:

1. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis.
2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas.
3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT.

4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru.
5. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut.
6. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Pengembangan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui 2 cara yakni melalui pemuliaan tanaman klasik dan melalui bioteknologi, misal rekayasa genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetika dilindungi dengan PVT, namun proses/metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi dengan paten, sepanjang persyaratan dipenuhi. Seandainya diinginkan perlindungan ganda tersebut, maka kriteria untuk memenuhi paten harus diprioritaskan, karena kriteria kebaruan (*novelty*) pada paten lebih sulit untuk dicapai dibandingkan pada PVT. Bahkan suatu metode pemuliaan, apabila memiliki nilai ekonomi, masih bersifat rahasia dan dilakukan upaya menjaga kerahasiaan, apabila diinginkan, dapat pula dilindungi dengan rezim rahasia dagang.

Pasal 7 Undang-Undang PVT menyebutkan, varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara dilaksanakan oleh Pemerintah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tidak seperti rezim HKI lainnya yang permohonannya diajukan kepada Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM, hak PVT dimintakan perlindungannya melalui pendaftaran kepada Departemen Pertanian.

⁴⁸ Tim Analisis dan Evaluasi Hukum. 2006. *Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 51.

Hak yang diperoleh Pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Pasal 5 UU PVT menetapkan jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Sanksi yang dapat diterapkan atas pelanggaran hak PVT adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Penerapan PVT di lapangan semestinya mengandung klausul jika aspek hukum PVT berhadapan dengan kasus khusus. Ini diperlukan lantaran demikian beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang bersifat menyeluruh. Contoh kasus pelanggaran PVT yang cukup menggemparkan dunia perbenihan Indonesia terjadi di sebuah desa yang terpencil.⁴⁹

Seorang petani yang gemar berinovasi dan tinggal di desa mencoba menyilangkan benih tanaman yang sudah memiliki hak paten dengan benih lokal lain yang tumbuh di desanya. Setelah melakukan aneka penyilangan selama bertahun-tahun, akhirnya ia berhasil menghasilkan benih baru yang jauh lebih baik daripada benih bermerek dan sudah dilindungi hukum tersebut.

Sesuai sifat masyarakat desa, keberhasilan itu langsung ditiru oleh masyarakat sekitar. Petani yang gemar berinovasi itupun menjual benih temuannya dengan harga lebih murah daripada benih bermerek dan terlindung hukum itu.

Perusahaan benih bermerek itu mengamati meluasnya benih baru dan kemudian mengujinya ke lembaga penelitian resmi. Hasilnya, benih ciptaan sang petani masih mengandung genetik yang mirip dengan benih berpaten, meskipun hasilnya memang lebih bagus. Petani yang gemar berinovasi itupun diajukan ke pengadilan dan keputusan hakim: sang petani bersalah.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 53.

Kasus ini menimbulkan pro-kontra karena keberanian petani berinovasi adalah suatu hal yang justru perlu didukung. Kemudahan dan keberanian berinovasi di masyarakat desa jarang terjadi. Namun, keberanian tersebut terbukti terbentur pada hukum formal yang sudah ada.⁵⁰

Kasus penegakan hukum lain yang menarik ialah perseteruan antara dua badan hukum yang sama-sama memproduksi benih. Pengadilan Negeri Jember menghukum salah satu perusahaan dengan hukuman ganti rugi sebesar Rp. 5 miliar kepada lawannya, produsen benih lain. Hukuman tambahan lain ialah memasang iklan permohonan maaf di lima media besar di Indonesia.

Terhukum dituduh telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum tentang sistem budidaya tanaman serta perlindungan varietas tanaman. Sebagaimana diatur di UU No 12/92 tentang sistem budidaya tanaman dan UU No 29/2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Pada amar putusan ditegaskan, pelanggaran yang terjadi bisa dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual dari sebuah lembaga riset untuk memperoleh benih unggul sayuran dan hortikultura.⁵¹

Bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan varietas tanaman yang terjadi di Indonesia seperti memperdagangkan atau menjual varietas tanaman menurut Undang Undang No. 29 tahun 2000 tentang PVT yang haknya sudah dimiliki seorang atau badan hukum yang cara identifikasinya dibuktikan dengan adanya sertifikat PVT oleh Kantor PVT setelah memenuhi pemenuhan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam UU No 29 tahun 2000 tentang PVT.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 54.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 55.

Dalam kegiatan memperdagangkan varietas tanaman maka subjek yang melakukan kegiatan tersebut akan mendapat nilai ekonomis, karena varietas yang dihasilkan melalui proses penelitian, pengembangan dan juga penemuan tersebut barang tentu diciptakan untuk memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dengan imbalan nilai ekonomis bagi si pemulia tanaman. Ketika kegiatan memperdagangkan varietas tersebut dilakukan oleh pihak lain, tanpa persetujuan pemegang hak PVT maka perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang Undang No 29 Tahun 2000 adalah sebuah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana kurungan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 2. 500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta).

C. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Varietas Tanaman Di Indonesia

Berbicara masalah efektivitas dan kepatuhan hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan apa yang disebut kebijakan kriminal. Sudarto, mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵²

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang

⁵² John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 201

penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.⁵³

Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).⁵⁴

Ukuran untuk adanya peristiwa pidana, harus dirujuk pada terpenuhi dua syarat yakni: syarat subjektif dan syarat objektif. KUHPidana yang mengatur tentang adanya pengecualian hukuman, percobaan melakukan perbuatan pidana, pelaku bersama-sama melakukan dan lain sebagainya, itu ditentukan dalam Buku I KUHPidana. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun telah dipenuhi unsur-unsur peristiwa pidana dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Buku I KUHPidana, tapi perbuatan itu dapat juga tidak dihukum, karena dikecualikan

⁵³ *Ibid.*, halaman 203.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 204.

dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, misalnya karena adanya lisensi paksa (*compulsory licencing*).⁵⁵

Demikian juga dalam hal penegakan hukum pidana atas kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, rujukan yang digunakan adalah hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada tahapan penuntutan. Hal yang sama juga berlaku dalam peristiwa gugatan perdata HIR dan RBG menjadi rujukan pula bagi pencari keadilan untuk pemulihan hak keperdataan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibajak atau dipalsukan atau ditiru tanpa izin yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik atau penerima Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.⁵⁶

Atas pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia merujuk pada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada tahapan penuntutan. Hal ini dilakukan guna menegakkan keadilan untuk para korban tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia.

Dalam Undang Undang PVT pada bab IX dijelaskan mengenai hak menuntut baik oleh pemegang hak PVT maupun pemegang lisensi apabila hak PVT diserahkan pada individu lain atau badan hukum selain yang berhak dan dengan sengaja atau tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 agar dapat menuntut ke pengadilan negeri melalui pengadilan yang memiliki kompetensi

⁵⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 149.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 150.

untuk mengadili perkara tersebut guna menemukan kebenaran untuk memutuskan sanksi pidana. Untuk membuktikan sebuah kebenaran dalam perkara pidana, pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sebab melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya tersangka atau terdakwa terhadap suatu perkara pidana yang di sandarkan atasnya.

Pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.⁵⁷ Dalam KUHAP tahapan dalam mencari kebenaran materil yakni melalui penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan.

Pengertian pembuktian secara umum adalah ketentuan ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara cara yang dibenarkan Undang Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, juga mengatur mengenai alat alat bukti yang dibenarkan Undang Undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana berarti memperlihatkan bukti bukti yang ada untuk mengarahkan pada kebenaran.

Dalam KUHAP pada BAB II mengenai ruang lingkup berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai ruang

⁵⁷ Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM Press, halaman 2.

lingkup berlakunya Undang-Undang pada Pasal 2 disebutkan bahwa undang Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkup peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Yang dengan ketentuan tersebut mengartikan bahwa ketentuan KUHAP juga berlaku dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*Negatif wettelijk*).⁵⁸ Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang dimaksud diatur juga ketentuannya dalam KUHAP pada pasal 184 yakni:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Ketentuan mengenai sistem pembuktian tersebut diatas juga berlaku dalam hal acara pembuktian di persidangan dalam perkara tindak pidana PVT khususnya tindak pidana pemalsuan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dimana ketika memutuskan sebuah tindak pidana terkait memperdagangkan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT dibutuhkan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP untuk kemudian

⁵⁸ R. Sugiharto. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: UNISSULA Press, halaman 72.

memutuskan bahwa terdakwa benar benar bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan atas dirinya.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan ketentuan pembuktian dalam KUHAP, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan, penuntutan, dan hingga ke tahap pemeriksaan di muka persidangan.

Sama halnya ketika terjadi tindak pidana pemalsuan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT, langkah pertama yang dilakukan ialah penyelidikan guna mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar selanjutnya dapat dilakukan penyidikan, ketika telah ditemukan bukti permulaan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh pejabat kepolisian, kemudian penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, kesemuanya proses tersebut adalah bagian dari pengumpulan alat bukti untuk menemukan kebenaran apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak.

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.

Sebelum dilakukannya tindakan Penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, yakni pencarian atau penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindak Pidana, tindakan selanjutnya apabila dalam

penyelidikan memang benar dapat dijumpai benar telah terjadi tindak pidana, maka tindakan selanjutnya, yakni penyidikan.

Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam Pasal 6 ayat 3 UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT, ketika terdapat laporan mengenai telah terjadinya tindak pidana pengaduan di bidang PVT dalam hal kejahatan memperdagangkan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT, tahap pertama yang dilakukan untuk menindaklanjutinya adalah dengan melakukan penyelidikan oleh penyidik kepolisian guna menemukan bukti bukti permulaan terhadap tindak pidana PVT yang terjadi. Bukti permulaan dapat berupa banyak hal, dengan catatan bukti tersebut mengarah pada perbuatan pidana yang disangkakan, dalam hal memperdagangkan varietas tanaman, bukti tersebut dapat berupa temuan varietas tanaman yang digunakan tersangka dalam perdagangan atau keterangan pihak terkait tentang terjadinya tindak pidana PVT yang dilakukan tersangka. Dalam hal ini apabila dipandang perlu dilakukan penahanan sebab khawatir akan dihilangkannya alat atau barang bukti terkait PVT atau kaburnya tersangka, maka penahanan dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian selambat lambatnya 20 hari dan perpanjangan penahanan 40 hari.

Setelah dirasa cukup bukti permulaan yang ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah tindakan penyidikan. Dalam UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT pada Pasal 70 diatur ketentuan mengenai penyidikan, bahwa penyidikan dalam tindak pidana PVT dilakukan oleh pejabat kepolisian negara dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas yang

tanggungjawabnya meliputi pembinaan PVT. Penyidik tersebut, berwenang melakukan:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PVT;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;¹⁶
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PVT;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PVT.

Dari wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 70 dapat dilihat bahwa tindakan penyidikan dilakukan lebih dalam dan jauh dalam menemukan bukti terkait tindak pidana PVT dibanding pada proses penyelidikan. Terkait dengan tindak pidana di bidang PVT, umumnya proses penyidikan yang dilakukan ialah pemeriksaan laboratorium sentral ilmu hayati terhadap varietas tanaman yang di perdagangkan oleh tersangka, apabila hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan bahwa varietas tersebut sama dengan kepemilikan varietas tanaman yang telah memiliki sertifikat PVT, maka hal tersebut dapat menjadi bukti petunjuk terhadap tindak pidana PVT yang terjadi. Pembuktian lainnya dalam proses penyidikan didapatkan dari pemeriksaan terhadap pelaku, pelapor dan saksi saksi.

Dalam hal penyidikan telah selesai dilakukan, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Untuk selanjutnya di pelajari oleh jaksa penuntut umum yang akan menangani perkara

tersebut untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum agar perkara tersebut diperiksa oleh majelis hakim di muka persidangan.

2. Proses Penahanan di Kejaksaan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Secara umum proses penuntutan terhadap tindak pidana di bidang PVT sama halnya dengan proses penuntutan pidana umum lainnya, yakni sesuai dengan ketentuan Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan merupakan salah satu dari unsur peradilan pidana yang wewenangnya melakukan penuntutan. Dalam KUHAP butir 6 didefinisikan pengertian jaksa dan penuntut umum yakni:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁹

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶⁰ Pasal 1 UU kejaksaan, pengertian jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang.

Dalam KUHAP Pasal 14 mengenai penuntut umum bahwa pada proses pemeriksaan perkara pidana penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

⁵⁹ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 36.

⁶⁰ *Ibid.*

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4, dalam memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara kepengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari, tanggal, waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dengan halnya perbuatan pemalsuan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT maka yang dapat melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut adalah lembaga kejaksaan yang sesuai dengan kompetensinya yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum (P-16) yakni jaksa yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana PVT yang terjadi.

Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik mengenai perkara tindak pidana di bidang PVT, maka langkah selanjutnya berkas tersebut dipelajari untuk menilai kelengkapan berkas perkara, Namun apabila dinilai berkas perkara dibidang PVT tersebut belum lengkap maka jaksa penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara tersebut dengan diberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan oleh penyidik, lalu setelah berkas di lengkapi kembali dan dinilai telah lengkap maka selanjutnya tahapan selanjutnya adalah

membuat surat rencana dakwaan, surat dakwaan, surat penuntutan dan surat surat lain yang akan diperlukan dalam tahap penuntutan.

Setelah perkara dinilai layak untuk di sidangkan, maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan mengeluarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (P-31) disertai dengan surat dakwaan, setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu adalah wewenangnya maka ditetapkanlah hari sidang oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang berwenang, dan pada hari yang ditentukan pengadilan bersidang, untuk memeriksa perkara pidana di bidang PVT yang terjadi.

Setelah penetapan hari sidang ditetapkan, pembacaan tuntutan adalah salah satu bagian dari proses persidangan yang dijadikan majelis hakim sebagai batasan mengenai perkara yang disidangkan, dalam hal tuntutan ini jaksa penuntut umum menerangkan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat tuntutannya mengenai perbuatan terdakwa yang ia tuntutan terkait dengan pelanggaran ketentuan Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT pada Pasal 6 butir ke 3. Penuntutan ini dipandang sebagai bukti bahwa terdakwa berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penyidik dan penuntut umum telah benar melakukan tindak pidana.

Dalam hal penuntutan oleh jaksa penuntut umum dilakukan pula penyerahan tersangka untuk kepentingan penuntutan dan dilakukan penahanan di kejaksaan selama proses penuntutan berlangsung dengan mengeluarkan surat perintah penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

3. Proses Pemeriksaan di persidangan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Proses pemeriksaan disidang pengadilan pada perkara tindak pidana PVT juga mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara pidana dibidang PVT dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dengan perintah kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan.

Pada hari yang ditetapkan pengadilan bersidang, untuk memeriksa perkara pidana di bidang PVT yang dimohonkan. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia ditahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama, kebangsaan, pekerjaan, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Sesudah itu hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan miliknya, selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar benar mengerti mengenai

dakwaan yang didakwakan kepadanya, persidangan dilanjutkan jika terdakwa mengatakan dirinya telah mengerti mengenai perkara yang di dakwakan kepadanya, jika terdakwa tidak mengerti maka penuntut umum diperintahkan untuk menerangkan pada terdakwa mengenai perkara yang di dakwakan padanya hingga dapat dipastikan bahwa terdakwa benar benar mengerti. Tahapan selanjutnya ialah dengan pemeriksaan saksi, hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah saksi saksi yang dipanggil telah hadir dan mencegah agar tiap tiap saksi berhubungan satu sama lain sebelum memberi keterangan di sidang, setiap saksi yang akan diminta keterangan darinya diwajibkan untuk melakukan sumpah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya masing masing.

Keterangan saksi yang tidak ingin disumpah, walaupun bersesuaian dengan tindak pidana dibidang PVT yang terjadi tidak dapat dihitung sebagai alat bukti yang sah. Kemudian saksi dipanggil seorang demi seorang untuk didengar kesaksiannya mengenai perkara tindak pidana PVT yang terjadi, yang pertama kali didengar kesaksiannya adalah korban yang menjadi saksi, kemudian saksi dari pihak penuntut umum yang bersifat memberatkan dan kemudian saksi dari pihak penasehat hukum yang bersifat meringankan terdakwa, lalu saksi ahli, jika ada.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan surat tuntutan pidana, selanjutnya pula penasehat hukum mengajukan pembelaanya (Pledoi) yang kemudian dijawab kembali oleh penuntut umum (Replik), dan selanjutnya dengan ketentuan bahwa penasehat hukum atau terdakwa selalu mendapat giliran paling akhir, setelah acara tersebut berakhir sidang ditutup untuk

dibuka selanjutnya mengenai putusan majelis hakim mengenai perkara tindak pidana di bidang PVT yang diadili. Musyawarah untuk mengambil keputusan oleh majelis hakim harus didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan.

Dalam KUHAP pada Pasal 183 pada bagian pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang dimaksud pula dijelaskan pada pasal selanjutnya, yakni Pasal 184, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana PVT adalah apa yang dinyatakan saksi di muka persidangan yang didengarkan langsung oleh majelis hakim.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana PVT adalah apa yang seorang ahli nyatakan di muka persidangan yang didengarkan langsung oleh majelis hakim, keterangan ahli dalam tindak pidana PVT ini adalah Konsultant atau perseorangan dari kantor PVT yang mengerti dan menguasai terkait bidang PVT untuk didengar keterangannya guna membuat jelas perkara tindak pidana di sidang PVT yang terjadi.

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana PVT adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana PVT yang terjadi,

menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang PVT dan siapa pelakunya, petunjuk ini diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana PVT ialah apa yang terdakwa nyatakan dan terangkan di muka persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan oleh dirinya sendiri, juga keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Setiap alat bukti yang dinyatakan diatas harus sekurang kurangnya terdapat dua alat bukti untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana PVT yang terjadi. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan sungguh-sungguh tidak dicapai, maka putusan yang diambil adalah dari suara terbanyak, jika itu juga tak tercapai maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti bersalah, maka terdakwa diputus bebas saat itu juga, jika terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana PVT yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan sanksi pidana. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan varietas tanaman diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pasal ini mengancamkan hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda hingga Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan kegiatan seperti memperdagangkan varietas tanaman tanpa izin pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Perbuatan semacam ini umumnya terjadi akibat pencurian atau pemalsuan varietas tanaman, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomis dari aktivitas ilegal tersebut.
2. Tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan, penjualan varietas palsu, penggunaan tanpa izin, peniruan varietas, serta penipuan dan pemalsuan dokumen terkait varietas. Upaya penegakan hukum yang ketat dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam bidang varietas tanaman, mendorong inovasi dalam sektor pertanian, dan menjaga integritas industri pertanian di Indonesia.
3. Upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia merujuk pada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,

mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada tahapan penuntutan. Hal ini dilakukan guna menegakkan keadilan untuk para korban tindak pidana pemalsuan varietas tanaman di Indonesia.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah melalui Kantor Pelindungan Varietas Tanaman diharapkan agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, terutama mengenai prosedur pendaftaran atau permohonan untuk mendapatkan perlindungan varietas tanaman yang dianggap merepotkan dan memakan banyak waktu dan biaya. Disarankan kepada pemerintah sebaiknya dapat mempermudah prosedur secara administrasi yang harus ditempuh untuk menghemat waktu dan biayanya yang harus dikeluarkan.
2. Hendaknya pemegang Hak PVT atau pemegang lisensi memahami dan mengetahui prosedur tuntutan ganti rugi baik dari segi pidana maupun dari segi perdata. Tuntutan ganti rugi yang diajukan agar dapat diterima harus sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT.
3. Perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-undang No. 29 Tahun 2000 yang merupakan satu-satunya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman di Indonesia, karena dinilai tidak relevan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM Press
- Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Semarang: Madina Semarang
- Arif Lutviansori. 2020. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- O.K. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

R. Sugiharto. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: UNISSULA Press

Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press

Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada

Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2020. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum. 2006. *Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yulia. 2018. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

C. Jurnal

Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata*, Volume 5, Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Karol B. Masinambow, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Perlindungan Bagi Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman”, *Lex Crimen* Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Ni Made Dwi Ari Cahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion”, *Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021.

Rio Christian Wenas, “Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Dan Pengaturannya Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.

D. Internet

Ahmad Sofian, “Tadsif Delik Atas Pemalsuan”, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 24 April 2023, Pukul 10. 10 Wib.

Kalianda, “Polisi Ungkap Sindikat Pemalsuan Benih Jagung Bisi-2”, melalui <https://medan.kompas.com/read/2008/11/23/20573232/index.html>, diakses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 10.00 Wib.

Raja Adil Siregar, “Sindikat Pembuat Bibit Sawit Palsu di Bongkar Polisi”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-4377611/sindikat-pembuat-bibit-sawit-palsu-dibongkar-polisi>, diakses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 10.00 Wib.